

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA
YANG MELIBATKAN ANAK DIBAWAH UMUR
(Studi Kasus Putusan Nomor : 25/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Mks)**



Oleh :

AISYAH SYAHRANI

040 2019 0382

Diajukan sebagai salah satu persyaratan untuk melakukan
ujian skripsi

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2023**

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA
YANG MELIBATKAN ANAK DIBAWAH UMUR
(Studi Kasus Putusan Nomor:25/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Mks)**

Disusun dan diajukan

Oleh

AISYAH SYAHRANI

04020190382

SKRIPSI INI

**Diajukan Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi
Sarjana Pada Bagian Hukum Pidana
Program Studi Ilmu Hukum**

Pada

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR**

2023

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dengan ini diterangkan bahwa hasil penelitian mahasiswa:

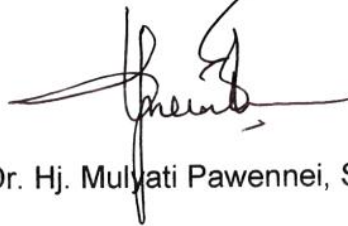
Nama Mahasiswa : Aisyah Syahrani
Stambuk : 040 2019 0382
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul : Tinjauan yuridis tindak pidana pembunuhan berencana yang melibatkan anak dibawah umur (Studi Kasus Putusan Nomor : 25/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Mks)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam seminar hasil penelitian

Makassar, Februari 2023

Komisi Pembimbing

Pembimbing 1



Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennei, SH.,MH

Pembimbing 2



Dr. Zainuddin, S.Ag.,SH.,MH

Mengetahui

Ketua Bagian Hukum Pidana



Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennei, SH.,MH

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : Aisyah Syahrani
NIM : 04020190382
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Melibatkan Anak Dibawah Umur (Studi Kasus Putusan Nomor: 25/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Mks)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Februari 2023

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muslim Indonesia



Prof. Dr. N. La Ode Husen, S.H., M.H.

PENGESAHAN SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA
YANG MELIBATKAN ANAK DIBAWAH UMUR
(Studi Kasus Putusan Nomor: 25/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Mks)**

Disusun dan diajukan oleh:

AI SYAH SYAHRANI

04020190382

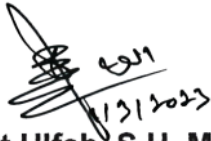
Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi
Pada Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia
Pada, Februari 2023
dan dinyatakan diterima

Makassar, Februari 2023

Panitia Ujian,

Ketua

Anggota


Dr. St Ulfah, S.H.,M.H
NIDN. 0912068002


Arsyid Zakariah, S.H.,M.H
NIDN. 0931125208

An. Dekan
Wakil Dekan I,

Dr. Muhammad Rinaldy Bima, S.H., M.H.
NIDN. 104101110

HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI

Diterangkan bahwa skripsi tersebut dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Aisyah Syahrani
NIM : 04020190382
Bagian : Hukum Pidana
Dasar Penetapan : 0381/H.05/FH-UMI/IX/2022
Judul Skripsi/ Penelitian : Tinjauan Yuridis Tindak Pidana
Pembunuhan Berencana Yang Melibatkan
Anak Dibawah Umur (Studi Kasus Putusan
Nomor:25/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Mks)

Telah dipertahankan dihadapan Majelis Penguji pada tanggal februari
2023 dan dinyatakan telah lulus oleh tim penguji.

Disahkan oleh:

1. Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennei, S.H.,M.H. (.....)
(Pembimbing I)

2. Dr. Zainuddin, S.Ag., S.H.,M.H.
(Pembimbing II)

3. Dr. St. Ulfah, S.H.,M.H.
(Penguji I)

4. Arsyid Zakariah, S.H.,M.H.
(Penguji II)



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Aisyah Syahrani
NIM : 04020190382
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi/Penelitian : Tinjauan Yuridis Tindak Pidana
Pembunuhan Berencana Yang Melibatkan
Anak Dibawah Umur (Studi Kasus
Putusan
Nomor:25/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Mks)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan hasil plagiasi terhadap karya ilmiah orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan dari skripsi merupakan hasil plagiasi maka saya bersedia menerima sanksi karena perbuatan tersebut.

Makassar, 27 februari 2023
Yang menyatakan



Aisyah Syahrani

04020190382

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga penyusunan skripsi ini dengan judul “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Melibatkan Anak Dibawah Umur” dapat dirampungkan sesuai dengan waktu yang direncanakan. Tak lupa kirimkan sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW sebagai teladan bagi seluruh umat manusia.

Disadari bahwa skripsi ini kurang sempurna, hal ini disebabkan karena keterbatasan kemampuan yang ada pada penulis. Oleh karena itu, kritik,saran, dan koreksi untuk perbaikan dan penyempurnaannya sangat penulis harapkan.

Pada kesempatan ini, perkenankanlah penulis menyampaikan rasa terima kasih diiringi doa kepada Allah SWT, kepada kedua orang tua penulis Ayahanda Lukman Hakim dan Ibunda Rahmatia yang telah mendidik, membesarkan dan membimbing serta doa yang tulus. Selanjutnya diucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. basri modding, S.E., M.Si selaku Rektor Universitas Muslim Indonesia;
2. Bapak Prof. Dr., H. laode Husen S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia;
3. Ibu Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennei, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia yang

telah memberikan izin, kesempatan dan fasilitas kepada penulis selama mengikuti Pendidikan program sarjana;

4. Ibu Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennei, S.H., M.H. Bapak Dr. Zainuddin, S.Ag., S.H., M.H. selaku ketua dan anggota pembimbing yang memberikan bimbingan, dengan penuh keseriusan, kecermatan dan kebijakan dalam memberi petunjuk-petunjuk perihal prinsip penulisan karya ilmiah kepada penulis;
5. Ibu Dr. St. Ulfah. S.H., M.H Bapak Arsyid Zakaria. S.H., M.H. selaku tim penguji yang memberikan masukan dan saran pada ujian Seminar proposal sampai Ujian Skripsi;
6. Adik-adik kandung saya Azza, Najwa, Thorik, yang terspecial Muhammad gilang, Serta Teman-teman saya, fuad, deya, tenrimais, Teman-teman KKph saya, LAWAKERS yang selalu menyemangati dan menemani dalam penulisan skripsi ini.
7. Kepada diri saya sendiri selaku penulis, serta orang-orang yang tidak sempat saya sebutkan satu persatu, atas dukungannya selama ini untuk penulis.

Makassar, Januari 2023

Aisyah Syahrani

ABSTRAK

Aisyah syahrani (040 2019 0382) “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Melibatkan Anak Dibawah Umur (Studi Kasus Putusan Nomor 25/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Mks)” Dibimbing oleh ibu Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennai. S.H., M.H. selaku pembimbing I dan Dr. Zainuddin. S.Ag., S.H., M.H. selaku pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Penerapan Hukum Pidana Materiil dan Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Putusan terhadap anak dibawah umur yang terlibat pembunuhan berencana dalam putusan No.25/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Mks.

Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Makassar, dengan menggunakan Teknik pengumpulan data dengan cara penelitian kepustakaan dan dokumen” yang terkait dengan judul penulis.

Dari penelitian yang dilakukan, penulis mendapatkan hasil sebagai berikut. (1) jaksa penuntut umum menggunakan 4 dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu: kesatu, Primair Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP. Kedua, Subsidaire Pasal 338 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP. Ketiga, Lebih Subsidaire Pasal 170 ayat (2) ke- 3 KUHP. Keempat, Lebih-Lebih Subsidaire Pasal 351 ayat (3) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP. Diantara unsur-unsur Pasal yang didakwakan oleh jaksa Penuntut Umum tersebut, yang terbukti secara sah dan meyakinkan adalah Pasal 340 KUHP jo. Pasal 56 ke- 1 KUHP. Dimana antara perbuatan dan unsur-unsur Pasal saling mencocoki. (2) dalam Putusan Nomor: 25/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Mks menurut penulis, kurang tepat karena dalam hal ini, pelaku tidak seharusnya mendapatkan hukuman 9 (Sembilan) tahun pembinaan, sehubungan dengan usia terdakwa yang mendekati usia anak biasa yakni 17 (tujuh belas) tahun. tuntutan tersebut terlalu ringan untuk memberikan efek jera terhadap terdakwa sehubungan dengan perbuatan terdakwa yang meresahkan masyarakat.

Jaksa Penuntut Umum harus teliti dan cermat dalam Menyusun surat dakwaan, mengingat surat dakwaan merupakan dasar bagi hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap pelaku yang dihadapkan dimuka persidangan. Hakim tidak serta merta berdasarkan pada tuntutan jaksa penuntut umum dalam menjatuhkan pidana, melainkan pada alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan hakim. Serta harus lebih peka untuk melihat fakta-fakta serta membaca situasi apa yang timbul pada saat persidangan, sehingga dari fakta yang timbul dapat menimbulkan keyakinan hakim bahwa terdakwa dapat atau tidak dipidanakan.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	iv
PENGESAHAN SKRIPSI	v
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Pengertian Tinjauan Yuridis	7
B. Tindak Pidana	7
1. Pengertian Tindak Pidana	7
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	11
3. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana	13
C. Tindak Pidana Pembunuhan	19
1. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan	19
2. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan Berencana	20
D. Penyertaan (<i>Deelneming</i>)	21
1. Pengertian Penyertaan	21
2. Bentuk-bentuk Penyertaan	23
E. Tinjauan Umum Terhadap Anak	30
1. Pengertian Anak	30

BAB III METODE PENELITIAN.....	40
A. Tipe Penelitian	40
B. Lokasi Penelitian	40
C. Jenis dan Sumber Data	40
D. Teknik Pengumpulan Data	41
E. Analisis Data	41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	42
A. Penerapan Hukum Pidana Materiil Terhadap Anak Dibawah Umur yang Terlibat Pembunuhan Berencana (Studi kasus Putusan No.25/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Mks) ..	42
B. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Anak Dibawah Umur yang Terlibat Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Putusan Nomor: 25/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Mks)	58
BAB V PENUTUP	68
A. Kesimpulan	68
B. Saran	69
DAFTAR PUSTAKA	71

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembunuhan adalah perampasan atau penghilangan nyawa seseorang oleh orang lain yang mengakibatkan tidak berfungsinya seluruh fungsi vital anggota badan karena berpisah rohnya dengan jasad korban.¹ Tindak pidana pembunuhan merupakan suatu perbuatan yang dengan sengaja maupun tidak, menghilangkan nyawa orang lain. Perbedaan cara melakukan perbuatan tindak pidana pembunuhan ini terletak pada akibat hukumnya, Ketika perbuatan tindak pidana pembunuhan berencana ini dilakukan dengan sengaja ataupun direncanakan terlebih dahulu maka akibat hukumnya atau sanksi pidananya akan lebih berat dibandingkan dengan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan tanpa ada unsur-unsur pemberat yaitu direncanakan terlebih dahulu. Meskipun demikian pembunuhan adalah perbuatan keji dan diharamkan oleh Allah SWT

Termuat dalam QS. Al-Isra ayat 33 yang berbunyi:

لَوْلِيَّهِ جَعَلْنَا فَقَدْ مَظْلُومًا قُتِلَ وَمَنْ بِالْحَقِّ إِلَّا اللَّهُ حَرَّمَ الَّتِي النَّفْسَ تَقْتُلُوا وَلَا
مَنْصُورًا كَانَ إِنَّهُ الْقَتْلُ فِي يُسْرِفَ فَلَا سُلْطَنَا

Terjemahan :

“ Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barangsiapa dibunuh secara dhalim, maka sesungguhnya kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris

¹ Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, 2013, *Hukum Pidana Islam*, Bandung, Pustaka Setia

itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan.” (WS. Al-Israa’:33)

Negara Indonesia adalah negara hukum, berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD NKRI 1945). Bahwa setiap orang yang berada di wilayah Indonesia harus tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia dan tidak ada seseorang yang dapat kebal terhadap hukum, dan segala perbuatan harus didasarkan dan memiliki konsekuensi Sesuai dengan hukum dan perundang-undangan di negara Republik Indonesia, yang bertujuan mewujudkan kehidupan masyarakat, bangsa, dan Negara yang tertib, sejahtera, dan berkeadilan dalam rangka mencapai tujuan Negara sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan UUD NKRI 1945.

Sehubungan dengan hal tersebut salah satu tujuan hukum yaitu mengatur pergaulan hidup manusia secara damai. Hal ini didasari karena dalam kehidupannya, manusia selalu menjalin hubungan antara satu dengan yang lain berdasarkan sifat dan keinginan yang berbeda-beda. Maka fungsi hukum ialah mengatur dan menyeimbangkan sifat dan keinginan yang berbeda-beda itu agar hubungan manusia senantiasa berada dalam kedamaian. Hukum pidana sebagai salah satu hukum yang ada di negara Indonesia, pengaturannya secara tegas dituangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai salah satu hukum positif.²

² P.A.F.Lamintang dan Theo Lamintang, 2010, Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh & kesehatan, Sinar Grafika, jakarta, hlm. 11

Seperti halnya ilmu hukum lainnya hukum pidana mempunyai tujuan umum, yaitu menyelenggarakan tertib masyarakat, kemudian tujuan khususnya yaitu untuk menanggulangi kejahatan maupun mencegah terjadinya kejahatan dengan cara memberikan sanksi yang sifatnya keras dan tajam sebagai perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan hukum yaitu orang (martabat, jiwa, tubuh, dan lain sebagainya), masyarakat dan negara.

Berawal dari pemikiran bahwa manusia merupakan serigala bagi manusia lain (*homo homini lupus*). Selalu mementingkan diri sendiri dan tidak mementingkan orang lain sehingga bukan hal yang mustahil bagi manusia untuk melakukan kesalahan-kesalahan, baik itu disengaja maupun tidak disengaja, sehingga perbuatan itu merugikan orang lain.

Salah satu tindak pidana pembunuhan berencana sesuai Pasal 340 KUHP adalah suatu pembunuhan biasa seperti yang tertera pada Pasal 338 KUHP, akan tetapi dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu, boleh dikatakan ini suatu perbuatan biasa dalam pasal 338 KUHP akan tetapi dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu, antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi pembuat untuk dengan tenang memikirkan misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu akan dilakukan.

Perbedaan antara pembunuhan biasa dan pembunuhan berencana yaitu pelaksanaan pembunuhan biasa yang dimaksud pasal 338 KUHP itu

dilakukan seketika pada waktu timbul niat, sedangkan pembunuhan berencana pelaksanaannya itu ditangguhkan setelah niat itu timbul untuk mengatur dan Menyusun rencana bagaimana cara pembunuhan itu akan dilaksanakan.

Beberapa tahun belakangan ini juga terjadi fenomena-fenomena social yang muncul dalam masyarakat, dimana kejahatan tindak pidana pembunuhan tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa akan tetapi juga dilakukan oleh anak-anak baik secara sendiri-sendiri, maupun secara Bersama-sama baik tidak direncanakan maupun direncanakan terlebih dahulu. Kasus tindak pidana yang melibatkan seorang anak, baik posisinya sebagai korban maupun sebagai pelaku sering terjadi.

Seperti yang terjadi di jalan sabutung raya kota makassar pada tanggal 13 februari 2018 sekitaran jam 22.00 wita mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan telah dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yaitu korban R yang dilakukan oleh anak G sebagai pelaku yang turut serta dan masih dibawah umur bersama dengan teman-temannya berawal dari seorang anak G berkumpul bersama dengan teman-temannya di jalan sultan Abdullah kota makasar untuk berjaga jaga dari serangan sekelompok orang karena beberapa hari sebelumnya telah terjadi perang kelompok, kemudian atas penyampaian salah satu teman anak G bahwa ada beberapa anak laki-laki yang berkumpul disekitaran jalan sultan Abdullah yang diperkirakan akan menyerang, selanjutnya anak pergi mengambil senjata tajam beserta

teman-temannya masing-masing telah mempersiapkan senjata tajam untuk membalas, bahwa tidak lama kemudian korban R Bersama temannya berboncengan dengan menggunakan sepeda motor dengan gaya mencurigakan melintas didepan anak G Bersama teman-temannya, selanjutnya anak G Bersama teman-temannya langsung mengejarnya dimana anak G berboncengan dengan salah satu temannya lalu terjadilah fenomena dimana anak G beserta teman-temannya melakukan penikaman yang menyebabkan korban R kehilangan nyawanya.

Pembunuhan berencana adalah pembunuhan yang paling berat ancaman pidananya dari seluruh bentuk kejahatan terhadap jiwa manusia.

Berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas, penulis merasa tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang penerapan hukum hakim dan pertimbangan hukum hakim terhadap tindak pidana pembunuhan berencana yang melibatkan anak dibawah umur. Untuk itu penulis mengangkat skripsi dengan judul: Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Melibatkan Anak Dibawah Umur (Studi Kasus Putusan Nomor : 25/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Mks).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan hukum pidana materiil terhadap anak yang terlibat pembunuhan berencana?
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak dibawah umur yang terlibat tindak pidana pembunuhan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana materiil terhadap anak yang terlibat pembunuhan berencana dalam putusan no 25/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Mks
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak dibawah umur yang terlibat tindak pidana pembunuhan berencana dalam putusan no 25/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Mks

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara akademis,
Secara akademis diharapkan karya tulis ilmiah ini dapat memberikan masukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu hukum pidana.
2. Secara praktis,
Secara praktis diharapkan karya tulis ilmiah hukum ini dapat memberikan masukan bagi penegak hukum (Hakim, Polisi, Jaksa, Advokat) serta sebagai sumber inspirasi bagi penelitian berikutnya yang relevan atau berkaitan dengan karya tulis ilmiah hukum.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Tinjauan Yuridis

Tinjauan yuridis adalah tinjauan dari segi hukum, pengertian tinjauan yuridis adalah suatu kajian yang membahas mengenai jenis tindak pidana yang terjadi, terpenuhi atau tidaknya unsur-unsur delik, pertanggung jawaban pidana serta penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana.

B. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normatif). Kejahatan atau perbuatan jahat bisa diartikan secara yuridis atau kriminologis. Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normatif adalah perbuatan seperti yang terwujud *in abstracto* dalam peraturan pidana.³

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana belanda yaitu *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *Straf*, *baar* dan *feit*. *Straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. *Baar* diterjemahkan dapat atau boleh. *Feit* diterjemahkan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.⁴

³ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1999, Hlm 10

⁴ Adami Chazawi, *Pelajaran hukum pidana 1*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2007, Hlm 69

Menurut simons:

“Tindak pidana merupakan Tindakan melanggar hukum pidana yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seorang yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang hukum pidana telah dinyatakan sebagai suatu Tindakan yang dapat dihukum.”

Menurut moel:

“Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.”⁵

Menurut Bambang poernomo:

“Perumusan mengenai tindak pidana akan lebih lengkap apabila suatu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.”

Pompe memberikan istilah peristiwa pidana (*strafbaar feit*) untuk tindak pidana. Pengertian dari *strafbaaf feit* tersebut dibedakan sebagai berikut⁶:

- a. Definisi menurut teori membedakan pengertian *strafbaar feit* adalah suatu pelanggaran terhadap norma yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk

⁵ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana*, kencana, Jakarta, 2014, Hlm 35

⁶ pompe dalam buku Bambang poernomo, *asas-asas hukum pidana*, PT.Ghalia Indonesia, Jakarta,2000,hlm 91.

mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan hukum.

- b. Definisi menurut hukum positif merumuskan *starfbaar feit* adalah suatu kejadian (*feit*) yang oleh peraturan perundang-undangan dirumuskan sebagai perubahan yang dihukum.

Berdasarkan berbagai penjelasan tentang tindak pidana, maka dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum, baik sengaja atau tidak yang mengakibatkan pembuatnya dapat dipidana.

Chairul Huda ternyata memiliki pandangan yang agak sedikit berbeda dengan pandangan pakar-pakar pada umumnya. Jika pakar-pakar pada umumnya telah memasukkan faktor-faktor kesalahan dan pertanggung jawaban pidana sebagai bagian dari pengertian tindak pidana, maka Chairul Huda tidak sependapat dengan hal itu.

Menurutnya kesalahan adalah faktor penentu pertanggung jawaban pidana, karenanya tidak sepatutnya menjadi bagian dari definisi tindak pidana. Artinya apakah yang melakukan tindak pidana tersebut kemudian dipertanggung jawabkan atas perbuatannya, sudah diluktar konteks pengertian tindak pidana.⁷

Sejalan dengan itu, marshal mempunyai pandangan yang sama dengan chairul Huda:⁸

⁷ Chairul Huda, 2008, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung Jawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, hlm. 26

⁸ Chairul Huda, 2008, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung Jawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, hlm. 35

Bahwa suatu tindak pidana adalah perbuatan atau omisi yang dilarang oleh hukum untuk melindungi masyarakat, dan dapat dipidana berdasarkan prosedur hukum yang berlaku. Dalam definisi tersebut unsur kesalahan telah dikeluarkan, sehingga tindak pidana pada hakekatnya adalah perbuatan saja. Perbuatan disini berisi kelakuan dan kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan dan akibatnya. Kelakuan juga terdiri dari melakukan suatu omisi dan tidak melakukan suatu omisi.

Singkatnya menurut Chairul Huda dan pakar-pakar lainnya yang sejalan dengan pemikirannya bahwa pada dasarnya suatu Tindakan dapat dikatakan sebagai tindak pidana maka setidaknya harus dipahami bahwa Tindakan tersebut sebelumnya telah diatur dalam hukum pidana melalui alat-alatnya.

Tindak pidana juga diartikan sebagai suatu dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggung jawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, tapi sebelum itu mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan yaitu mengenai perbuatan pidananya sendiri, berdasarkan asas legalitas (*principle of legality*) asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan, biasanya ini lebih dikenal dalam Bahasa latin sebagai

Nullum Delictum nulla poena sine praevia lege (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu).⁹

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Setelah mengetahui definisi dan pengertian yang lebih mendalam dari tindak pidana itu sendiri, maka di dalam tindak pidana tersebut terdapat unsur-unsur tindak pidana. Pada hakikatnya, setiap perbuatan pidana harus dari unsur-unsur *lahiriah* (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya. Keduanya memunculkan kejadian dalam alam lahir (dunia). Unsur-unsur tindak pidana yaitu:

1. Unsur objektif

Unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan di mana tindakan-tindakan si pelaku itu hanya dilakukan terdiri dari:

1. Sifat melanggar hukum
2. Kualitas si pelaku
3. Kualitas

2. Unsur subjektif

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk didalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari:

⁹ Amir Ilyas, 2012, Asas-Asas Hukum Pidana, Renggang Education, Yogyakarta, hlm. 27

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*)
2. Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam pasal 53 ayat (1) KUHP “Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri”.
3. Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.
4. Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu. Isi pasal 340 KUHP “Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun”. Unsur berencana dalam Pasal 340 KUHP adalah unsur rencana dalam tindak pidana pembunuhan berencana. Oleh karena itu, rencana pembunuhan yang telah memenuhi syarat rencana, yakni adanya keputusan kehendak dengan tenang dan adanya waktu tertentu sebagaimana disebutkan di atas, harus memiliki hubungan yang erat dengan pembunuhan yang dilakukannya. Dengan demikian, dua syarat berencana di atas harus dilengkapi dengan syarat ketiga, yaitu pelaksanaan kehendak (perbuatan)

dalam suasana tenang.

5. Perasaan takut seperti terdapat di dalam pasal 308 KUHP.¹⁰

Menyatakan “jika seorang ibu takut akan diketahui orang tentang kelahiran anaknya, tidak lama sesudah melahirkan, menempatkan anaknya untuk ditemukan atau meninggalkannya dengan maksud untuk melepaskan diri dari padanya, maka maksimum pidana tersebut dalam **Pasal** 305 KUHP dan **Pasal** 306 KUHP dikurangi separuh.”

Menurut simons, unsur-unsur tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah:¹¹

- 1) Perbuatan manusia (*positif atau negative*, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan).
- 2) Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*).
- 3) Melawan hukum (*onrechmatig*).
- 4) Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband stand*).

3. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban adalah bentuk untuk menentukan apakah seseorang akan dilepas atau dipidana atas tindak pidana yang telah terjadi, dalam hal ini untuk mengatakan bahwa seseorang memiliki aspek pertanggungjawaban pidana maka dalam hal itu terdapat beberapa unsur yang terpenuhi untuk menyatakan bahwa seseorang tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban.

¹⁰ Teguh Prasetyo, et.al, (2016) *Hukum Pidana Edisi Revisi*, (Jakarta: Rajawali Pers)

¹¹ Rahmanuddin Tomalili, (2012) *Hukum Pidana*, Yogyakarta: CV.Budi Utama.

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut dengan *teorekenbaarddheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atau suatu tindakan pidana terjadi atau tidak ¹²

Adapun unsur-unsur Pertanggungjawaban Pidana adalah sebagai berikut:

1. Kemampuan bertanggungjawab
2. Kesalahan pembuat: kesengajaan dalam tiga coraknya dan culpa lata dalam dua coraknya, dan
3. Tak adanya dasar pemaaf

Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana apabila telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Berdasarkan dari sudut pandang terjadi suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum untuk itu. Terlihat dari kemampuan bertanggungjawab maka hanya seorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat di pidana.

Unsur-unsur Pertanggungjawaban pidana adalah sebagai berikut:

¹² H.A.Zainal Abidin Farid, 2010, *Hukum Pidana 1I*, Sinar Greafika, Jakarta

1. Mampu bertanggungjawab

Menurut pasal 44 KUHP, yang menyatakan bahwa: tidak dapat dipidana ialah barang siapa yang mewujudkan suatu delik, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya disebabkan oleh kekurangan sempurna pertumbuhan akalnya atau sakit gangguan akalnya. Ketidakmampuan tersebut harus disebabkan alat batinnya cacat atau sakit dalam tumbuhnya.¹³

Moeljatno menyimpulkan bahwa untuk adanya kemampuan bertanggungjawab harus ada:

- a. Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum.
- b. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tersebut.¹⁴

Perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak. Kedua adalah faktor perasaan atau kehendak, yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana yang diperbolehkan dan yang tidak. Sebagai konsekuensinya, tentunya orang yang tidak mampu menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi, maka orang tersebut tidak mempunyai kesalahan. Orang yang demikian itu tidak dapat di

¹³ Romli Atsasmita, 2001, *Kapita Selecta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Mandar maju, Bandung

¹⁴ Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta

pertanggungjawabkan.¹⁵

2. Kesalahan

Kesalahan dianggap ada, apabila dengan sengaja atau karena kelalaian telah melakukan perbuatan yang menimbulkan keadaan atau akibat yang dilarang oleh hukum pidana dilakukan dengan mampu bertanggungjawab.

Seseorang melakukan kesalahan, menurut Prodjohamidjojo, jika pada waktu melakukan delict, dilihat dari segi masyarakat. Dengan demikian, menurutnya seseorang mendapatkan pidana tergantung pada dua hal, yaitu: harus ada perbuatan yang bertentangan dengan hukum, atau dengan kata lain, harus ada unsur melawan hukum. Jadi harus ada unsur Objektif, dan terhadap pelakunya ada unsur kesalahan dalam bentuk kesengajaan dan atau kealpaan, sehingga perbuatan yang melawan hukum tersebut dapat di pertanggungjawabkan kepadanya jadi ada unsur subjektif.¹⁶

Dalam Hukum Pidana kesalahan dan kelalaian seseorang dapat diukur dengan apakah pelaku tindak pidana itu mampu bertanggungjawab, yaitu bila tindakannya itu memuat 3 (tiga) unsur yaitu:¹⁷

a. Adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pelaku atau si

¹⁵ Ibid

¹⁶ Lilik Mulyadi, 2004, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Victimology*, Djambatan, Jakarta

¹⁷ Loebby Logman, 2000, *Pidana dan Pemidanaan*, Datacom, Jakarta

pembuat tindak pidana: artinya keadaan atau situasi si pelaku harus mempunyai akal yang sehat.

- b. Hubungan batin antara si pelaku dengan perbuatannya yang mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan (*dolus*) dan kelapaaan/kelalaian (*culpa*).
- c. Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf.

Secara teoritis unsur kesengajaan ini, dibedakan menjadi 3 corak yaitu kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan dengan sadar kepastian, kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis*).¹⁸

- a. Kesengajaan sebagai maksud

Kesengajaan yang bersifat tujuan ini, si pelaku benar-benar menghendaki tercapainya akibat yang menjadi alasan adanya hukuman pidana (*Constitutief gevolg*).

- b. Kesengajaan dengan sadar kepastian

Kesengajaan ini dilakukan oleh si pelaku dengan perbuatannya, tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar delict, tetapi ia tahu benar, bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan tersebut. Kesengajaan sadar akan kepastian merupakan terwujudnya delik bukan merupakan tujuan dari pelaku, melainkan

¹⁸ Barda Nawawi Arief, 2003, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Cotra Aditya Bhakti, Bandung

merupakan syarat mutlak sebelum/pada saat/ sesudah tujuan pelaku tercapai.

c. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan

Kesengajaan dengan sadar akan merupakan terwujudnya delik bukan merupakan tujuan dari pelaku, melainkan merupakan syarat yang mungkin timbul sebelum/pada saat/sesudah tujuan pelaku tercapai.

3. Tidak ada alasan pemaaf

Hubungan petinadk dengan tindakannya ditentukan oleh kemampuan bertanggungjawab dari petindak. Alasan pemaaf menyangkut pribadi si pelaku, Dalam arti bahwa orang tidak dapat dicela atau ia tidak bersalah atau tidak dapat di pertanggungjawabkan, meskipun perbuatannya bersifat melawan hukum. Di sisi lain ada alasan yang menghapuskan kesalahan si pelaku, sehingbga tidak dipidana.¹⁹

Alasan pemaaf yang diatur dalam pasal 44 KUHP tentang Daya paksa (*Overmacht*),pasal 49 ayat (2) KUHP tentang pembelaan terpaksa yang melampaui batas yang berbunyi “Pembelaan terpaksa yang melampaui batas,yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana. Kemudian para ahli hukum memberikan pengertian tentang tidak ada alasan pemaaf. Dalam teori Pompe mengatakan bahwa

¹⁹ H.A.Zainal Abidin Farid, *Op.Cit*

hubungan petindak dengan tindakannya ditinjau dari sudut hubungan petindak dengan tindakannya ditinjau dari sudut kehendak, kesalahan petindak adalah merupakan bagian dalam dari kehendak tersebut. Asas yang timbul dari padanya ialah tiada pidana, tanpa kesalahan.²⁰

C. Tindak Pidana Pembunuhan

1. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan

Tindak pidana pembunuhan atau sering dinamakan tindak pidana pembunuhan dalam bentuk pokok (*doodslag*). Tindak pidana diatur dalam Pasal 338 KUHP. Adapun unsur-unsurnya, unsur objektif yaitu menghilangkan jiwa orang lain dan unsur subjektif yaitu perbuatan itu dilakukan dengan sengaja. Menghilangkan jiwa orang lain, dalam kejahatan ini tidak dirumuskan perbuatannya, akan tetapi akibat perbuatannya yaitu menghilangkan jiwa seseorang. Hilangnya jiwa itu akibat perbuatannya, tidak perlu terjadi segera tetapi dapat timbul kemudian setelah beberapa saat setelah di rumah sakit .

Untuk dapat menghilangkan jiwa, seseorang harus melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan akibat hilangnya jiwa. Dalam hal ini ada perbuatan yang mengakibatkan matinya orang lain, sedangkan kematian itu dilakukan dengan sengaja, maksudnya adalah kehendak maupun niat atau tujuan menghilangkan jiwa orang lain.

²⁰ Andi Zainal Abidin dan Andi Hamzah, 2010, *Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Yarsif Watampne, Jakarta

2. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan Berencana

Tindak Pidana Pembunuhan Berencana adalah merupakan tindak pidana paling berat pidananya. Dilihat dari bentuk pidana yang diancamkannya, maksimal pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara dua puluh tahun. Pembentuk KUHP merumuskan tindak pidana ini sebagai bentuk pembunuhan khusus yang memberatkan.²¹

Ketentuan pidana dimaksud adalah terdapat dalam Pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Pasal tersebut, rumusannya sebagai berikut :

“ Barang siapa yang dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas jiwa orang lain, karena melakukan pembunuhan berencana, diancam dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau sementara maksimum dua puluh tahun”.²²

S.R. Sianturi,SH memberikan pendapatannya sebagai berikut: pasal 336 KUHP ini pada dasarnya adalah tolak ukur dari seluruh kejahatan yang diatur pada pasal 339 KUHP s.d 349 KUHP. Artinya pada pasal-pasal berikutnya selaku harus ternyata ada orang lain yang terbunuh, namun ada hal atau keadaan lain yang dipandang memberatkan atau meringankan. Hal yang memberatkan itu dapat berupa tindak pidana lainnya atau adanya rencana terlebih dahulu. Sedangkan yang meringankan itu dapat terjadi karena sesuatu yang

²¹ Adami Chazawi,2001.*Pelajaran Hukum Pidana I*.Jakarta:PT Raja Grafindo Persada
²² S. R. Sianturi, SH,1983, *Tindak Pidana KUHP* berikut uraiannya, Alumni AHM. PT. HM. Jakarta, hal. 489.

mempengaruhi subyek atau objeknya itu masih berupa janin atau baru saja lahir ataupun karena kehendak dari objek itu sendiri. Karenanya apabila hal-hal yang memberatkan atau meringankan itu tidak ada maka selalu dapat dikembalikan kepada pasal 338 KUHP ini.

D. Penyertaan (*Deelneming*)

1. Pengertian Penyertaan

Suatu tindak pidana dapat dilakukan oleh seseorang dan dalam hal-hal tertentu dapat juga dilakukan oleh beberapa orang secara bersama-sama. Keterlibatan dari beberapa orang di dalam suatu tindak pidana merupakan bentuk kerja sama yang berlainan sifat dan bentuknya sesuai dengan perannya masing-masing.

Dalam sistematika KUHP, Penyertaan diatur dalam Buku I Ketentuan Umum Bab V Pasal 55 KUHP dan Pasal 56 KUHP yang berjudul Turut Serta Melakukan Perbuatan yang Dapat Dihukum.²³

Menurut Pasal 55 KUHP menyebutkan bahwa:

“jika dipidana sebagai pelaku tindak pidana mereka yang melakukan pelanggaran atau yang menyuruh melakukan dan atau yang turut serta melakukan perbuatan pelanggaran, bagi mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat serta jabatan, dengan berupa kekerasan, berupa ancaman, atau berupa penyesatan, atau dengan memberikan kesempatan berupa sarana atau keterangan, dalam hal ini sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan kejahatan. Terhadap para

²³ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, BAB V *penyertaan dalam tindak pidana*

pengajur, hanya berupa perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang akan diperhitungkan beserta akibat yang ditimbulkannya”.

Menurut Pasal 56 KUHP menyebutkan bahwa dipidana sebagai pembantu kejahatan:

1. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan di lakukan
2. Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keteranagan untuk melakukan kejahatan

Penyertaan (*deelneming*)²⁴ didalam hukum pidana pada dasarnya berkaitan dengan masalah penentuan pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana yang telah dilakukan. Berkaitan dengan masalah pertanggungjawaban pidana tentu saja akan berkaitan pula siapa-siapa menjadi pelaku dan siapa-siapa yang menjadi pembantu didalam melakukan tindak pidana.

Selain itu *deelneming* atau penyertaan menurut sifatnya terdiri atas.²⁵

- a. *Deelneming* yang berarti *independent*, yakni dapat dikenai dari masing-masing peserta dihargai bagi sendiri-sendiri
- b. *Deelneming* yang tidak *independent*, yaitu hukuman dari peserta tergantung dengan perbuatan peserta lain

Selanjutnya menurut Leden Merpaung ada 5 (lima) peranan pelaku berdasarkan pasal 55 KUHP dan pasal 56 Kitab Undang-

²⁴ Pasal 55 KUHP

²⁵ Satochid Kertanegara, Ibid, hlm 498

Undang Hukum Pidana yaitu:²⁶

1. Yang melakukan (*dader or doer*)
2. Menyuruh melakukan (*doenplager*)
3. Turut serta melakukan (*medepleger*)
4. Sengaja membujuk (*uitlokker*)
5. Orang yang membantu melakukan (*medeplichtige*)

2. Bentuk-bentuk Penyertaan

Bentuk-bentuk penyertaan seperti yang diatur dalam buku I ketentuan umum Bab V Pasal 55 KUHP dan Pasal 56 KUHP yang berjudul Turut Serta Melakukan Perbuatan yang Dapat Dihukum yakni *daders* atau *principals* dan *accessories*.

Rumusan Pasal 55 KUHP :

- 1) Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana :
 - a. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu;
 - b. Orang yang dengan pemberian, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau pengaruh, kekerasan, ancaman atau tipu daya atau dengan member kesempatan, daya upaya atau keterangan sengaja membujuk untuk melakukan sesuatu perbuatan
- 2) Tentang orang-orang yang tersebut dalam sub 2 yang boleh dipertanggungkan kepadanya hanyalah perbuatan yang dengan sengaja dibujuk oleh mereka itu, serta dengan akibatnya.

²⁶ Leden Marpaung, Ibid, Hlm 498

Rumusan Pasal 56 KUHP :

Dihukum sebagai orang yang membantu melakukan kejahatan :

- 1) Barangsiapa dengan sengaja membantu melakukan kejahatan itu;
- 2) Barangsiapa dengan sengaja member kesempatan, daya upaya atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Berdasarkan rumusan Pasal 55 KUHP dan Pasal 56 KUHP, dapat disimpulkan bahwa penyertaan dalam arti luas meliputi :

a. Pembuat (*dader*) dalam Pasal 55 KUHP terdiri :

- 1) Orang yang melakukan (*pleger*);
- 2) Orang yang menyuruh melakukan (*doen pleger*);
- 3) Orang yang turut serta melakukan (*medepleger*);
- 4) Orang yang mengerakkan/membujuk (*uitlokker*);

b. Pembantu (*medeplichtige*).

- 1) Pembantuan pada saat kejahatan dilakukan;
- 2) Pembantuan sebelum kejahatan dilakukan. Selanjutnya akan dibahas tentang masing-masing bentuk penyertaan tersebut :

a) Orang yang melakukan (*pleger*)

Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa orang yang melakukan (*pleger*) adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi rumusan delik.²⁷

²⁷ Barda Nawawi Arief. 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Selanjutnya S.R Sianturi, S.H menyatakan bahwa petindak adalah barangsiapa yang telah mewujudkan atau memenuhi semua unsur delik (termasuk unsur subyek) dari sesuatu tindak pidana sebagaimana unsur-unsur itu dirumuskan dalam Undang-Undang.

b) Orang yang menyuruh melakukan (*doenpleger*)

Menurut Barda Nawawi Arief bahwa *doenpleger* ialah orang yang melakukan perbuatan dengan perantaraan orang lain, sedang perantara itu hanya diumpamakan sebagai alat. Dengan demikian :

a) Pada *doenpleger* (menyuruh melakukan) ada 2 (dua) pihak, yakni :

- 1) Pembuat langsung (*onmiddelijke dader/auctor psysicus/manus ministra*)
- 2) Pembuat tidak langsung (*middelijke dader doenpleger/auctor intelektualis/moralis/manus domina*)

b) Pada *doenpleger* unsur-unsur sebagai berikut :

- 1) Alat yang dipakai adalah manusia;
- 2) Alat yang dipakai itu berbuat (bukan alat yang mati);
- 3) Alat yang mati itu tidak dapat dipertanggungjawabkan (tidak dipidana).

Unsur ke tiga ini merupakan ciri-ciri dari *doenpleger*. Hal yang menyebabkan alat (pembuat materiil) tidak dapat

dipertanggung jawabkan ialah:

- 1) Bila ia tidak sempurna pertumbuhan jiwanya atau rusak jiwanya (Pasal 44 ayat 1 KUHP) yang berbunyi “Tiada dapat dipidana barangsiapa mengerjakan suatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, sebab kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akal.”
- 2) Bila ia berbuat karena daya paksa (Pasal 48 KUHP) yang berbunyi “Barangsiapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana”.
- 3) Bila ia melakukannya atas perintah jabatan yang tidak sah (Pasal 51 ayat 2 KUHP) yang berbunyi “Perintah jabatan tanpa wewenang, tidak menyebabkan hapusnya pidana, kecuali jika yang diperintah mengira dengan itikad baik bahwa perintah diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya”.
- 4) Bila ia keliru (sesat) mengenai salah satu unsur delik. misalnya A menyuruh B untuk menguangkan pos wissel yang tanda tangannya dipalsukan oleh A, sedangkan B tidak mengetahui pemalsuan tersebut.
- 5) Bila ia tidak mempunyai maksud seperti yang disyaratkan untuk kejahatan tersebut; misalnya A menyuruh B (seorang kuli) untuk mengambil barang dari suatu

tempat, B mengambilnya untuk diserahkan kepada A dan ia sama sekali tidak mempunyai maksud untuk memiliki bagi dirinya sendiri).

Selanjutnya Barda Nawawi Arief mengatakan bahwa dalam hal pembuat materiil (alat) seorang yang belum cukup umur (anak), maka tidak ada menyuruh melakukan.

1) Orang turut serta / bersama-sama (*medepleger*)

Undang-undang (KUHP) tidak memberikan pengertian tentang turut serta (*medepleger*). Menurut MvT bahwa orang yang turut serta melakukan ialah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu.

Menurut Pompe bahwa turut serta mengerjakan terjadinya sesuatu tindak pidana itu ada 3 (tiga) kemungkinan:

- a) Mereka masing-masing memenuhi semua unsur tindak pidana/delik, misalnya 2 (dua) orang dengan dengan melakukan pencurian di sebuah gudang beras.
- b) Salah seorang memenuhi semua unsur tindak pidana/delik, sedang yang lain tidak, misalnya 2 (dua) orang pencopet (A dan B) saling bekerja sama, A menyenggol orang yang menjadi sasaran sedangkan B yang mengambil dompet orang tersebut)

c) Tidak seorang pun memenuhi unsur-unsur tindak pidana/delik seluruhnya, tetapi mereka bersama- sama mewujudkan tindak pidana, misalnya dalam pencurian dengan merusak (Pasal 363 ayat (1) ke-5 yang berbunyi “Diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”) di mana salah seorang melakukan pengrusakan pintu rumah yang menjadi sasaran, sedang kawannya masuk rumah dan mengambil barang-barang yang kemudian diberikan kepada kawannya yang merusak pintu tadi.

Untuk adanya *medepleger* (Orang yang turut serta/ Bersama-sama) :

- a) Ada kerja sama secara sadar;
- b) Ada pelaksanaan bersama secara fisik

Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa adanya kesadaran bersama tidak berarti ada permufakatan lebih dahulu, cukup bila ada pengertian antara peserta pada saat perbuatan dilakukan dengan tujuan mencapai hasil yang sama, yang penting ialah harus ada kesengajaan

untuk bekerja sama (yang sempurna dan erat) dan ditujukan kepada hal yang dilarang oleh undang-undang.

2) Penganjur/Pembujuk (*uitlokker*)

Penganjur (*uitlokker*) ialah orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang ditentukan oleh KUHP. Syarat penganjuran/pembujukan yang dapat dipidana :

- a) Ada kesengajaan untuk menggerakkan orang lain untuk melakukan perbuatan yang terlarang/tindak pidana;
- b) Menggerakkan dengan menggunakan upaya-upaya (sarana-sarana) seperti tersebut dalam Undang-Undang (bersifat limitatif, yakni pemberian, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau pengaruh, kekerasan, ancaman atau tipu daya atau dengan memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan)
- c) Putusan kehendak dari si pembuat materiil ditimbulkan oleh karena hal-hal tersebut dalam nomor satu dan nomor dua;
- d) Si pembuat materiil harus dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana

3) Pembantuan (*medeplichtige*)

Dilihat dari perbuatannya, pembantuan ini bersifat *accessoir* artinya untuk adanya pembantuan harus ada orang yang melakukan kejahatan (harus ada orang yang dibantu). Tetapi dilihat dari pertanggungjawabnya *accessoir*, artinya

dipidananya pembantu tidak tergantung pada dapat tidaknya si pelaku dituntut atau dipidana.

Menurut jenisnya menurut Pasal 56 KUHP, ada dua jenis pembantuan :

a) Waktunya : pada saat kejahatan dilakukan;

Caranya : tidak ditentukan secara limitatif (membatasi) dalam Undang-Undang;

b) Waktunya: sebelum kejahatan dilakukan;

Caranya : ditentukan secara limitatif dalam Undang- Undang (yaitu dengan cara memberi kesempatan, sarana atau keterangan).

E. Tinjauan Umum Terhadap Anak

1. Pengertian Anak

Pengertian anak Ditinjau dari aspek hukum yuridis maka pengertian “anak” dimata Hukum positif Indonesia lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjarig/person under age*), orang yang di bawah umur/keadaan dibawah umur (*minderjarigheid/inferioty*) atau kerap juga disebut anak yang dibawah pengawasan wali (*minderjarige ondervoodij*).²⁸

Anak adalah keturunan kedua. Dalam konsideran UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya

²⁸ Lilik Mulyadi, 2005, *Pengadilan Anak di Indonesia*, CV Mandar Maju. hlm 3

melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.

Oleh karena itu agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.²⁹

Anak adalah generasi penerus yang akan datang. Baik buruknya masa depan bangsa tergantung pula pada baik buruknya kondisi anak saat ini. Berkaitan dengan hal tersebut, maka perlakuan terhadap anak dengan cara yang baik adalah kewajiban kita bersama, agar ia bisa tumbuh berkembang dengan baik dan dapat menjadi pengemban peradaban risalah bangsa ini.³⁰

Anak harus di didik secara baik karena anak merupakan individu yang belum matang baik secara fisik, mental maupun sosial. Karena kondisinya yang rentan, tergantung dan berkembang, anak dibandingkan dengan orang dewasa lebih beresiko terhadap tindak

²⁹ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 8.

³⁰ Ibid. Hlm. 15

eksploitasi, kekerasan, penelantaran, dll.³¹

Anak perlu mendapatkan perlindungan dari dampak negative perkembangan yang cepat, arus globalisasi dibidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua yang telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak, antara lain, disebabkan oleh faktor diluar diri anak tersebut.

Apabila dalam kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak tidak dimungkinkan diselesaikan melalui proses deversi, karena tindak pidana yang dilakukan oleh anak diancam pidana penjara lebih dari 7 (tujuh) tahun, tindak pidana yang dilakukan oleh anak merupakan pengulangan atau karena hasil kesepakatan deversi tidak dilaksanakan maka proses selanjutnya adalah melalui penyelesaian proses peradilan pidana.³²

Keberadaan anak dalam tempat penahanan dan pemenjaraan Bersama orang dewasa, menempatkan anak-anak pada situasi rawan menjadi korban berbagi tindak kekerasan. Perlindungan anak dapat dilakukan secara langsung maupun secara tidak langsung. Secara

³¹ Tim M. Farid, (ed.), *Pengertian Konvensi Hak Anak*, Harapan Prima, Jakarta, 2003, hlm. 46

³² Ependi, *Proses Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, *Majalah Keadilan*, Volume XV No. 1, Juni 2015. hlm. 3.

langsung, maksudnya kegiatan tersebut langsung ditujukan kepada anak yang menjadi sasaran penanganan langsung. Kegiatan seperti ini, antara lain dapat berupa cara melindungi anak dari berbagai ancaman baik dari luar maupun dari dalam dirinya, mendidik, membina, mendampingi anak dengan berbagai cara, mencegah kelaparan dan mengusahakan Kesehatannya dengan berbagai cara, serta dengan cara menyediakan pengembangan diri bagi anak. Sedangkan mencegah kelaparan dan mengusahakan kesehatannya dengan berbagai cara, serta dengan cara menyediakan pengembangan diri bagi anak. Sedangkan yang dimaksud dengan perlindungan anak secara tidak langsung adalah kegiatan yang tidak langsung ditujukan kepada anak, melainkan orang lain yang terlibat atau melakukan kegiatan dalam usaha perlindungan terhadap anak tersebut.³³

Marsaid mengutip pengertian Anak dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, adalah sebagai manusia yang masih kecil. Marsaid juga mengutip daei Soedjono Dirjisisworo yang menyatakan bahwa menurut hukum adat, anak dibawah umur adalah mereka yang belum menentukan tanda-tanda fisik yang konkret bahwa ia telah dewasa.³⁴

Adapun, pengertian anak dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, bahwa anak adalah setiap

³³ Serafina Shinta Dewi, *Perlindungan Hak-Hak Anak Pelaku Kejahatan Dalam Proses Peradilan Pidana*, Karya Tulis Hukum, Yogyakarta, 2011, hlm. 15.

³⁴ Marsaid, 2015, *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam* (Maqasid Asy-syari'ah), (Palembang: NoerFikri)

orang yang berumur dibawah 18(delapan belas) tahun.³⁵ Dan juga pengertian anak dalam UU No. 17/2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No.23/2002 Tentang Perlindungan Anak, bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang dalam kandungan.³⁶

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa anak adalah seseorang yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan yang belum terlihat tanda-tanda fisik seorang dewasa yang berdasarkan perspektif undang- undang bahwa Batasan usia anak adalah yang belum mencapai 18 (delapan belas) tahun.

2. Sebab-sebab Timbulnya Kenakalan Anak

Kenakalan anak erat kaitannya dengan kriminalitas anak, dan menurut sandrock kenakalan anak mulai dari perilaku yang tidak dapat diterima secara melarikan diri dari rumah sampai pada perilaku-perilaku kriminal. Dalam menjawab mengapa seorang anak melakukan tindak kriminal,³⁷ maka yang didapatkan bukanlah faktor tunggal melainkan beberapa faktor yang secara bersama-sama menjadi sebab terjadinya kriminalitas anak, baik faktor internal maupun faktor eksternal.

a. Faktor Internal

Ketika membahas masalah kenakalan atau tindakan kriminal

³⁵ Undang-undang Ketenagakerjaan 2003 (UU.No.13Th.2003),op.cit.hlm.6.

³⁶ UU No.17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,Op.cit.hlm.4

³⁷ Santrock,J.W(2003).*life-Span Development.Perkembangan masa hidup.Edisi Kelima.Jilid 2.Alih Bahasa:Damanik,J.,dan Chusairi,A.Jakarta:Erlangga.*

yang dilakukan oleh anak, hal yang ingin diketahui adalah apa yang melatar belakangi atau faktor yang menyebabkan anak melakukan tindakan kriminal. Faktor internal yang mempengaruhi perilaku kenakalan oleh anak, merupakan aspek kepribadian yang berasal dari dalam diri anak seperti konsep diri yang rendah penyesuaian sosial serta kemampuan menyelesaikan masalah yang rendah, sikap yang berlebihan serta pengendalian diri yang rendah.³⁸ Faktor internal berupa ketidakmampuan remaja dalam melakukan penyesuaian sosial atau beradaptasi terhadap nilai dan norma yang ada di dalam masyarakat.

b. Faktor Eksternal

Faktor eksternal yang besar pengaruhnya terhadap anak dengan kriminalitas adalah keluarga dalam hal ini kondisi lingkungan. Kondisi lingkungan keluarga pada masa perkembangan anak dan remaja telah lama dianggap memiliki hubungan dengan munculnya perilaku antisosial dan kejahatan yang dilakukan oleh remaja.

Pada pola asuh otoritarian, orang tua menerapkan disiplin yang sangat kaku dan terkadang penuh dengan kekerasan, tidak jarang anak mengalami pengasuhan yang buruk, kasar, menyia-nyiakan dan ada kekerasan didalam keluarga saat anak dalam masa perkembangan awal anak-anak, maka anak akan memiliki harga diri

³⁸ Yulianto,D.(2009).Hubungan antara Konsep Diri dan Kecerdasan Emosi dengan Kenakalan Remaja.*Nusantara Of Research*,76-82.

yang rendah. A Budi menemukan bahwa pola asuh authoritarian orang tua mempunyai hubungan positif yang sangat signifikan dengan agresivitas pada anak binaan Lembaga permasyarakatan anak kutoarjo jawa tengah.³⁹

Terhadap sebab-sebab timbulnya kejahatan atau kenakalan anak. Pada unsur niat terkait dengan faktor-faktor *endogen* dan *eksogen*.

- a. Faktor *endogen* adalah faktor-faktor yang berasal dari dalam diri anak itu sendiri yang mempengaruhi tingkah lakunya, antara lain:
 1. Cacat yang bersifat biologis dan psikis;
 2. Perkembangan kepribadian dan intelegasi yang terhambat sehingga tidak bisa menghayati norma-norma yang berlaku.
- b. Faktor *eksogen* adalah faktor yang berasal dari luar diri anak yang dapat mempengaruhi tingkah lakunya. Menurut Walter Luden, faktor-faktor yang berperan dalam timbulnya kenakalan adalah sebagai berikut:
 1. Gelombang urbanisasi remaja dari desa ke kota-kota jumlahnya cukup besar dan sukar dicegah.
 2. Terjadinya konflik antara norma adat pendesaan tradisional dengan norma-norma baru yang tumbuh dalam proses dan pergeseran sosial yang cepat, terutama dikota-kota besar.

³⁹ A Budi, S.H.2009.Perilaku Agresif Ditinjau dari Persepsi Pola Asuh Authoritarian, Asertivitas dan Tahap Perkembangan Remaja pada Anak Binaan Lembaga permasyarakatan Anak Kutoarjo Jawa Tengah.Humanitas,6(1),42-55.

3. Memudarnya pola-pola kepribadian individu yang terkait kuat pada pola control sosial tradisional, sehingga anggota masyarakat terutama remajanya menghadapi “samar pola” untuk melakukan perilakunya.

Pola asuh otoriter yang diberikan oleh orang tua atau sikap negative yang ditunjukkan oleh orang tua berupa kedisiplinan yang keras, kemarahan dan kekerasan yang ditunjukkan orang tua dalam pengasuhan dengan perilaku antisosial remaja.

3. Akibat Hukum Anak Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan

Dalam UU No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, khusus mengenai sanksi terhadap anak ditentukan berdasarkan perbedaan umur anak yaitu, bagi anak yang belum berumur 14 Tahun hanya dikenakan tindakan, demikian bunyi Pasal 69 ayat (1), sedangkan terhadap anak yang telah mencapai umur diatas dua belas (12) sampai delapan belas (18) tahun dijatuhkan Pidana Pasal 70 mengatakan bahwa:

“ringannya perbuatan, keadaan pribadi anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.”⁴⁰

Pada prinsipnya, tindak pidana yang dilakukan oleh anak adalah tanggung jawab anak itu sendiri, akan tetapi oleh karena

⁴⁰ Hadi Setia Tunggal, 2013, UU RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Harvarindo, Jakarta, hlm 38

terdakwa adalah seorang anak, maka tidak dapat dipisahkan kehadiran orang tua, wali atau orang tua asuhnya. Tanggung jawab anak dalam melakukan tindak pidana adalah anak tersebut bertanggung jawab dan bersedia untuk disidik, dituntut dan diadili pengadilan, hanya saja terdapat ketentuan-ketentuan dimana seorang anak tidak diproses sama halnya dengan memproses orang dewasa. Hal ini dijelaskan dalam asas di dalam pemeriksaan anak, yaitu :

- a. azas praduga tak bersalah anak dalam proses pemeriksaan;
- b. dalam suasana kekeluargaan;
- c. anak sebagai korban;
- d. didampingi oleh orang tua, wali atau penasehat hukum, minimal wali yang mengasuh;
- e. penangkapan, penahanan sebagai upaya terakhir setelah dilakukan pertimbangan dengan catatan penahanan dipisahkan dari orang dewasa.

Pertanggungjawaban Pidana dari anak dibawah umur yang melakukan tindak pidana akan dilihat dari aturan yang diatur dalam KUHP maupun diluar KUHP. Jika didalam KUHP diatur dalam pasal 10 KUHP. Menurut pasal 10 KUHP hukuman itu terdiri dari hukuman pokok dan hukuman tambahan. Hukuman pokok terdiri dari hukuman mati, hukuman penjara yang dapat berupa hukuman seumur hidup dan hukuman sementara waktu, hukuman kurungan dan hukuman

denda.⁴¹ Sementara hukuman tambahan dapat berupa: pencabutan beberapa hak tertentu, perampasan barang tertentu dan pengumuman keputusan hakim. Bila melihat dari ketentuan UU No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak sesuai dengan KUHP tetapi sanksi terhadap anak yang melakukan tindak pidana terdapat dalam pasal 71 sampai 81.

⁴¹ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang dipilih penulis dalam penulisan skripsi ini yaitu Normatif. Sehubungan dengan masalah yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini berkaitan tentang putusan hakim dalam tindak pidana pembunuhan berencana yang melibatkan anak dibawah umur dengan berdasarkan aturan-aturan Hukum yang berlaku yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NKRI).

B. Lokasi Penelitian

Untuk melakukan pengamatan penulis akan melakukan penelitian yang akan dilakukan di Pengadilan Negeri Makassar agar dapat menemukan informasi tepat, serta dapat memberikan data dalam menyelesaikan proposal ini. Penulis memilih lokasi penelitian ini dengan pertimbangan bahwa lokasi relevan dengan masalah yang akan diteliti.

C. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini terbagi atas dua yaitu:

1. Data primer

Yaitu data mengenai putusan No. 25/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Mks yang bersumber langsung dari instansi yang bersangkutan yakni diperoleh langsung di Pengadilan Negeri Makassar.

2. Data sekunder

Berupa data kepustakaan yang berasal dari Pustaka yakni buku-buku hukum, peraturan perundang-undangan, jurnal hukum, dokumen atau arsip yang telah ada serta relevan dengan masalah yang berkaitan.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data melalui studi literature dengan cara membaca, mengumpulkan, dan mempelajari buku-buku, jurnal hukum, artikel internet, peraturan perundang-undangan serta literatur-literatur lainnya yang relevan dengan masalah yang diteliti.

E. Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya akan dikumpulkan dan dianalisis secara deskriptif, yaitu analisis yang menguraikan isi serta akan dibahas dalam bentuk penjabaran dengan memberi makna sesuai perundang-undangan yang berlaku sehingga menjawab permasalahan-permasalahan dalam skripsi ini.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Hukum Pidana Materiil Terhadap Anak Dibawah Umur yang Terlibat Pembunuhan Berencana (Studi kasus Putusan No.25/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Mks)

Hakim dalam memeriksa perkara pidana berupaya mencari dan membuktikan kebenaran materiil berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan memegang teguh pada surat dakwaan yang dirumuskan oleh penuntut umum. Oleh karena itu penulis terlebih dahulu membahas mengenai uraian posisi kasus dalam putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor.25/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Mks

1. Posisi Kasus

Bahwa anak dengan inisial G baik sendiri-sendiri ataupun secara Bersama-sama dengan temannya inisial T dan Lk. B (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari selasa tanggal 13 Februari 2018 sekira jam 22.00 wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan februari tahun 2018, bertempat dipertigaan antara Jalan Galangan kec. Tallo, Kota Makassar dan jalan sabutung raya Rk. V, Kel. Camba berua, Kec. Ujung tanah, kota makassar, atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang dan memeriksa perkara, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan telah dengan sengaja merampas nyawa

orang lain, yaitu korban R, yang dilakukan oleh anak dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas berawal anak G berkumpul bersama dengan temannya yaitu LK.T dan LK.B, dan LK.P di jalan sultan abdullah makassar untuk berjaga-jaga dari serangan kelompok orang karena beberapa hari sebelumnya telah terjadi perang kelompok, kemudian atas penyampaian PA bahwa ada beberapa anak laki-laki yang mencurigakan berkumpul disekitaran jalan sultan Abdullah yang diperkirakan akan menyerang, selanjutnya anak pergi mengambil senjata tajam jenis badik berukuran Panjang sekitaran 23 cm dengan gagang warna coklat (daftar pencarian barang bukti), kemudian Lk.T, Lk.B, dan Lk.P masing-masing telah mempersiapkan senjata tajam untuk membalas.
- Bahwa tidak lama kemudian Lk.W Bersama korban R berboncengan dengan menggunakan sepeda motor dan dengan gaya yang mencurigakan melintas didepan anak G Bersama temannya Lk.T, Lk.B, dan Lk.P selanjutnya anak, berteman langsung mengejarnya dimana anak berboncengan dengan Lk.B dengan menggunakan sepeda motor Yamaha mio warna hitam (daftar pencarian barang bukti) kemudian disusul dengan Lk.T yang berboncengan dengan Lk.P dengan menggunakan sepeda motor Kawasaki KLX warna hitam putih, dan pada saat pengejaran tepatnya didepan SPBU

galangan kapal Lk.W Bersama korban R terjatuh kemudian Lk.T mengejar korban R kemudian Lk.T bertanya kepada korban “kamu anak mana” tetapi korban diam saja, sehingga Lk.T mengambil badiknya yang diselipkan dipinggangnya kemudian mencabut dalam keadaan terhunus dan langsung menikam kearah korban R sebanyak 1(satu) kali yang mengenai punggung bagian atas korban R. selanjutnya korban sempat lari kearah jalan sabutung kemudian Lk.B langsung mengejar korban dan menebas korban dengan menggunakan parang dari arah samping sebanyak 1(satu) kali yang mengenai tangan kanan korban. Selanjutnya korban R lari menuju arah jalan sabutung selanjutnya anak G mengejar korban dan menghunuskan sebilah badik yang berada dipinggang anak dan kemudian anak langsung menusukkan badik yang dibawanya yang mengenai bagian punggung korban sebanyak 2 (dua) kali sehingga mengakibatkan korban terjatuh dan menderita luka tusuk, selanjutnya anak G, Lk.T, Lk.B, dan Lk.P melarikan diri dari tempat kejadian. Dan dalam perjalanan anak membuang badik yang telah digunakan menusuk korban ke kanal.

- Bahwa akibat penikaman yang dilakukan oleh anak G, Lk.T, Lk.B, korban R meninggal dunia karena menderita luka tusuk benda tajam:
 1. Luka sayat pada sela iga dua kanan belakang koma kurang lebih dua centimeter dari tulang belakang ukuran luka kurang lebih dua kali satu centimeter koma tepi luka rata titik;

2. Luka tusuk pada sela iga tujuh kiri belakang koma kurang lebih dua centimeter dari tulang punggung ukuran luka kurang lebih dua kali satu kali tiga centimeter koma tepi luka rata titik.
3. Luka tusuk pada sela iga delapan kanan belakang koma kurang lebih empat centimeter dari tulang punggung ukuran lebih dua kali satu kali tiga centimeter koma tepi luka rata titik.

2. Dakwaan Jaksa

Terdakwa dengan inisial G diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas berawal Anak G berkumpul bersama dengan temannya yaitu Lk.T, Lk.B, dan Lk.P di jalan Sultan Abdullah Makassar untuk berjaga-jaga dari serangan sekelompok orang karena beberapa hari sebelumnya telah terjadi perang kelompok, kemudian atas penyampaian PA bahwa ada beberapa anak laki-laki yang mencurigakan berkumpul di sekitaran jalan Sultan Abdullah yang diperkirakan akan menyerang, selanjutnya anak pergi mengambil senjata tajam jenis badik berukuran panjang sekitar 23 cm dengan gagang warna coklat (Daftar Pencarian barang bukti), kemudian Lk.T, Lk.B, dan Lk.P masing-masing juga pergi mengambil senjata tajam, selanjutnya Anak G berkumpul kembali ditempat semula bersama temannya Lk.T, Lk.B, dan Lk.P dan masing-masing telah mempersiapkan senjata tajam untuk membalas.

- Bahwa tidak lama kemudian Lk.W bersama korban R berboncengan dengan menggunakan sepeda motor dan dengan gaya yang mencurigakan melintas didepan Anak G bersama temannya Lk.T, Lk.B , dan Lk.P selanjutnya anak, berteman langsung mengejarnya dimana anak berboncengan dengan Lk.B dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna hitam (daftar pencarian barang bukti) kemudian disusul dengan Lk.T yang berboncengan dengan Lk.P dengan menggunakan sepeda motor Kawasaki KLX warna hitam putih, dan pada saat pengejaran tepatnya di depan SPBU Galangan Kapal Lk.W bersama korban R terjatuh kemudian Lk.T mengejar korban R kemudian Lk.T bertanya kepada korban “kamu anak mana” tetapi korban diam saja, sehingga Lk.T mengambil badiknya yang diselipkan dipinggangnya kemudian mencabut badiknya dalam keadaan terhunus dan langsung menikam kearah korban R sebanyak 1(satu) kali yang mengenai punggung bagian atas korban R Selanjutnya korban sempat lari kearah jalan sabutung kemudian Lk.B langsung mengejar korban dan menebas korban dengan menggunakan parang dari arah samping sebanyak 1(satu) kali yang mengenai tangan kanan korban. Selanjutnya korban R lari menuju arah jalan sabutung selanjutnya anak G mengejar korban dan menghunuskan sebilah badik yang berada dipinggang anak dan kemudian anak langsung menusukkan badik yang dibawanya yang mengenai

bagian punggung korban sebanyak 2 (dua) kali sehingga mengakibatkan korban terjatuh dan menderita luka tusuk, selanjutnya Anak G , Lk.T, Lk.B, dan Lk.P melarikan diri dari tempat kejadian. Dan dalam perjalanan anak membuang badik yang telah digunakan menusuk korban ke kanal.

- Bahwa akibat penikaman yang dilakukan oleh Anak G, Lk.T, Lk.B, korban R meninggal dunia karena menderita luka tusuk benda tajam :

1. Luka sayat pada sela iga dua kanan belakang , kurang lebih 2cm dari tulang belakang ukuran luka kurang lebih 2 x 1cm, tepi luka rata titik;
2. Luka tusuk pada sela iga 7(tujuh) kiri belakang, kurang lebih 2cm dari tulang punggung ukuran luka kurang lebih dua kali satu kali tiga centimeter koma tepi luka rata titik;
3. Luka tusuk pada sela iga delapan kanan belakang koma kurang lebih empat centimeter dari tulang punggung ukuran luka kurang lebih dua kali satu kali tiga centimeter koma tepi luka rata titik.

Sesuai dengan :

Visum Et Repertum PANGKALAN UTAMA TNI AL VI RUMKITAL JALA AMMARI Makassar Nomor : R/II/ II/2018/ tanggal 21 Februari 2018 yang ditanda tangani oleh dr. Dody Kondar.

Kesimpulan:

Ditemukan beberapa luka tusuk berat pada sela iga dua kanan belakang, luka tusuk pada sela iga tujuh kiri belakang, dan luka pada sela iga delapan kanan belakang yang mengakibatkan kematian secara langsung. **Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.**

3. Tuntutan Jaksa

Berdasarkan dakwaannya maka jaksa penuntut umum pada pokoknya menuntut supaya majelis hakim Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Anak G bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan pembunuhan berencana, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan primair jaksa penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak G dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan dikurangi seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh anak dengan perintah anak tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. sebilah badik panjang 20 cmdari besi dan sarungnya terbuat dari kayu yang dililit isolasi warna hitam;
 2. 1 (satu) buah parang 60 cm terbuat dari besi dan sarungnya terbuat dari kayu warna coklat;
 3. 1 (satu) buah jeans warna biru;
 4. 1 (satu) jaket switer/jaket warna biru;
 5. 1 (satu) buah baju kaos warna hitam;
 6. 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX warna hitam DD 3335 XY; Digunakan dalam perkara lain yaitu perkara Lk. T, berteman;
4. Menetapkan agar anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,00 (dua ribu rupiah)

4. Amar Putusan

Adapun amar putusan pada perkara ini yakni sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak berinisial G telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama melakukan pembunuhan berencana”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap anak tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana Pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak di Maros selama 9 (Sembilan) tahun;
3. Menetapkan lamanya anak ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. Sebilah badik Panjang 20 cm dari besi dan sarungnya terbuat dari kayu dililit isolasi warna hitam;
 - b. 1 (satu) buah parang Panjang 60 cm terbuat dari besi dan sarungnya terbuat dari kayu warna coklat;
 - c. 1 (satu) buah celana jeans warna biru;
 - d. 1 (satu) buah jaket sweather warna biru;
 - e. 1 (satu) buah baju kaos warna hitam;
 - f. 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX warna hitam Nopol. DD 3335 XY, dipergunakan dalam perkara lain yaitu atas an. Lk T berteman;
6. Membebaskan kepada anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Makassar pada hari : Kamis, tanggal 22 Maret 2018 oleh kami : TEGUH SRI RAHARDJO, SH.M.Hum , sebagai Hakim Ketua Majelis, dan WIDIARSO, SH. MH serta HENENG PUJADI, SH. MH, masing – masing sebagai Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 26 Maret 2018 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Anggota tersebut serta dibantu oleh ALID BURHAN ,SH., MH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Makassar, dihadiri SABRI SALAHUDDIN, SH, MH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri di Makassar dihadapan anak dan Penasehat Hukumnya serta dihadiri oleh orang tua anak (Ibunya) dan Petugas BAPAS Klas I Makassar

5. Analisis Penulis

Berdasarkan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dijelaskan bahwa barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun.

Pada kasus ini pelaku adalah seorang anak dibawah umur yang berusia 17 tahun dan masih dikategorikan dibawah umur sebagaimana bunyi dalam UU No. 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas

UU No. 23 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Anak bahwa seorang anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih didalam kandungan.

Jaksa memberikan tuntutan terhadap terdakwa yakni pidana Pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak di Maros selama 9 (Sembilan) tahun.

Menurut penulis tuntutan tersebut terlalu ringan untuk memberikan efek jera terhadap terdakwa. Apalagi terdakwa ternyata dapat membuat suatu *vordeel des onderscheids* artinya terdakwa dapat membuat suatu penilaian mengenai perbuatannya itu, yaitu perbuatannya itu dapat dibenarkan atau tidak. maka bagi terdakwa dapat dikenakan atau dijatuhkan pidana seperti orang dewasa. Dengan catatan bahwa pidana terberat yang diancamkan bagi orang-orang dewasa harus dikurangi dengan seperduanya, dan pidana penjara seumur hidup bagi orang dewasa itu diganti dengan pidana penjara selama-lamanya lima belas tahun.

Sehubung dengan usia terdakwa yang mendekati anak biasa yaitu 17 tahun, yang mana yang dimaksud anak biasa atau anak yang tidak termasuk dibawah umur yakni berusia 18 tahun, mengingat hal hal yang memberatkan dan juga perbuatan terdakwa yang meresahkan masyarakat Menurut penulis tidaklah logis apabila terdakwa hanya dihukum 9 tahun pembinaan. Undang-undang no 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak menegaskan bahwa terhadap anak

nakal yang telah melakukan tindak pidana diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup, maka pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama 10 (sepuluh) tahun.

Penjatuhan pidana terhadap anak adalah upaya hukum yang bersifat *ultimum remedium*, artinya penjatuhan pidana terhadap anak merupakan upaya hukum terakhir, setelah tidak ada lagi upaya hukum lain yang menguntungkan bagi anak, misalnya anak itu memang sudah meresahkan keluarga dan masyarakat, berkali-kali melakukan tindak pidana dan pihak orangtua sudah tidak sanggup lagi untuk mendidik dan mengawasinya.

Meskipun didalam pasal 340 KUHP tidak menyebutkan minimal masa tahanan akan tetapi perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat sebagaimana hal-hal yang memberatkan. Dengan jelas bahwa ada pembedaan bagi anak dibawah umur yang melakukan pembunuhan berencana, karena dibentuknya hukum mengenai kejahatan ini ditunjukkan untuk melindungi hukum anak-anak dibawah umur dari perbuatan yang dapat merusak jiwa dan watak anak.

Adapun unsur-unsur tindak pidana tersebut adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja;
3. Direncanakan terlebih dahulu;
4. Menghilangkan nyawa orang lain;

5. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Oleh sebab itu untuk membuktikannya, penulis akan mengkaji unsur-unsur tersebut:

- a. Barang siapa

Barang siapa disini adalah subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geetelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan sebagai “dalam keadaan sadar”. Pembuktian mengenai unsur ini adalah untuk menghindari terjadinya *Error in Persona* (kekeliruan mengenai orang).

Berdasarkan fakta-fakta yang muncul dalam persidangan perkara ini terdakwa adalah seorang anak dibawah umur yang berinisial G adalah subjek hukum yang mengaku sehat jasmani dan rohani yang dimana dalam keadaan dan kemampuan jiwanya menunjukkan kondisi yang mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan dan bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*) mengenai pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan lancar. Oleh karenanya dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi.

- b. Dengan sengaja

Bahwa mengenai unsur kedua yang dimaksud “dengan

sengaja” (*opzetilijk*) bahwa seseorang yang melakukan perbuatan/tindakan itu harus menunjukkan adanya sikap batin pelaku, baik dengan wujud perbuatan maupun dengan akibat dari perbuatannya.

Bahwa unsur “dengan sengaja” ditemukan kenyataan atau fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa perbuatan terdakwa adalah suatu perbuatan yang dihendakinya, hal ini dapat dilihat dari Tindakan terdakwa anak berinisial G bersama teman-temannya yang terlibat telah merencanakan terlebih dahulu penikaman dan pembunuhan berencana tersebut. Terdakwa juga mengetahui kalau perbuatannya dapat membuat orang lain kehilangan nyawa tetapi terdakwa tetap melakukan perbuatan itu.

Bahwa kehendak dan pengetahuan akan hubungan antara perbuatan dengan akibat yang akan muncul sudah diketahui oleh terdakwa sebelum melakukan perbuatan itu atau setidaknya-tidaknya pada saat memulai perbuatan tersebut, oleh karena itu maka unsur kedua ini majelis hakim berpendapat telah dipenuhi.

c. Direncanakan terlebih dahulu

Bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkan misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu akan dilakukan. Tempo ini tidak boleh terlalu sempit, akan tetapi

sebaliknya juga tidak perlu terlalu lama, yang penting adalah apakah didalam tempo itu si pembuat dengan tenang dan masih dapat berfikir yang sebenarnya ia masih ada kesempatan untuk membatalkan niatnya membunuh, akan tetapi tidak ia pergunakan.

Bahwa diatas telah terungkap bahwa penikaman yang dilakukan oleh terdakwa karena mendapat informasi dari temannya yang berinisial P yang mengatakan ada beberapa anak laki-laki yang mencurigakan sedang berkumpul disekitaran jalan sultan Abdullah yang diperkirakan akan menyerang kelompok mereka, bukannya anak segera pulang kerumah untuk menghindari serangan kelompok lawan , akan tetapi justru anak malahan kembali lagi ikut berkumpul dengan teman-temannya dengan membawa / mempersiapkan sebilah badik yang diambilnya dari rumah, dan selain itu pada saat melihat korban sudah dikejar dan lalu ditikam dan ditebas oleh kedua temannya yang berinisial T dan B, bukannya anak berhenti mengejar korban akan tetapi anak justru ikut pula menikam korban dengan sebilah badik yang telah dipersiapkannya sebanyak dua kali yang berakibat korban akhirnya terjatuh.

Bahwa fakta-fakta diatas telah menunjukkan bahwa niat untuk membunuh korban telah ada dan sebenarnya masih ada waktu/kesempatan anak untuk berpikir apakah ia akan meneruskan perbuatannya sampai selesai ataukah tidak, namun ternyata hal

tersebut tidak dilakukan oleh anak. Demikian unsur “direncanakan terlebih dahulu” telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa sehingga menjadi bukti secara sah dan meyakinkan.

d. Menghilangkan nyawa orang lain

Bahwa mengenai unsur “menghilangkan nyawa orang lain” didalam literature hukum pidana haruslah dipenuhi 3 (tiga) syarat, yakni pertama adanya wujud perbuatan, kedua, adanya suatu kematian, ketiga adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara wujud perbuatan dengan akibat kematian (hilangnya nyawa orang lain).

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta bukti, maka perbuatan terdakwa sebagaimana yang diuraikan pada unsur dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu sebagaimana uraian tersebut diatas telah menyebabkan orang lain yakni korban R meninggal dunia karena mengalami luka tusuk sebagaimana visum et repertum yang diajukan sebagai alat bukti surat.

Bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah mengakibatkan hilangnya nyawa korban R, sehingga terhadap unsur ini penulis berpendapat telah terpenuhi.

e. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan

Sebagaimana disebutkan dalam pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP mereka yang melakukan, yang menyuruh

melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan sebagaimana diketahui bahwa orang yang melakukan dalam pengertian seseorang yang sendirian melakukan adalah bukan orang itu sendiri yang melakukan suatu tindak pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, jadi sedikitnya ada 2 orang yaitu yang menyuruh dan yang disuruh. Adapun pengertian orang yang turut melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan, sedikit-dikitnya harus ada 2 orang, yaitu orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan.

Bahwa dari fakta-fakta yang terungkap ternyata dimana antara anak berinisial G dengan kedua orang temannya yaitu berinisial T dan B, sebelum kejadian mereka sudah saling mengenal atau berteman dan pada waktu kejadian mereka masing-masing terhadap korban berinisial R. Teman pelaku yang berinisial T yang pertama bertanya kepada korban “kamu anak mana”, namun korban tidak menjawab hanya diam saja, sehingga ia mengambil badiknya yang diselipkan dipinggangnya dan langsung menikam korban sebanyak satu kali yang mengenai punggung kanan bagian atas korban. Lalu teman pelaku yang berinisial B menebas korban dari arah samping dengan menggunakan parang sebanyak satu kali yang mengenai tangan kanan korban, sedangkan pelaku anak berinisial G menikam korban dengan

menggunakan badik sebanyak dua kali yang mengenai punggung korban sehingga korban terjatuh.

Berdasarkan penjelasan penulis diatas maka dapat dilihat dan disimpulkan bahwa perbuatan terdakwa memang benar dan telah memenuhi unsur “turut serta melakukan/ bersama-sama melakukan”. Berdasarkan alat-alat bukti yang sah telah terungkap dipersidangan juga semakin membuktikan terdakwa memenuhi semua unsur-unsur dari dakwaan jaksa penuntut umum.

B. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Anak Dibawah Umur yang Terlibat Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Putusan Nomor: 25/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Mks)

1. Pertimbangan Hakim

Putusan hakim merupakan mahkota dan puncak dari perkara yang diperiksa dan disidangkan oleh hakim. Oleh karena itu, dalam mengambil suatu putusan, tentunya hakim harus memperhatikan segala aspeknya, mulai dari perlunya kehati-hatian, menghindari semaksimal mungkin ketidakakuratan bentuk dan materi, serta keterampilan teknis dalam mengambil putusan. Apabila hal-hal negatif tersebut dapat dihindari, tentunya hakim sendiri diharapkan dapat membangkitkan, menumbuhkan, dan mengembangkan sikap atau esensi kepuasan moral, sehingga putusan tersebut dapat menjadi tolak ukur kasus-kasus lain, atau

bahan referensi bagi ahli teori dan praktisi Hukum serta kepuasan diri jika keputusan ditegakkan dan tidak dibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi.

Adapun pertimbangan sebelum menjatuhkan putusan terhadap terdakwa yakni sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara subsidaritas, maka dalam hal ini majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primair yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain;
3. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;

Menimbang bahwa kitab Undang-Undang Hukum Pidana menggunakan sebutan barang siapa tetapi perundang-undangan yang baru sekarang ini menggunakan sebutan setiap orang, yang artinya sama yaitu siapa saja.

Menimbang bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai terdakwa adalah seorang anak berinisial G yang identitasnya sesuai sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan penuntut umum dan dibenarkan oleh anak itu sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur barang siapa dalam hal ini telah terpenuhi.

2. Unsur dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur dengan sengaja adalah pelaku memiliki kehendak untuk menimbulkan akibat tertentu

yang telah diatur dalam perundang-undangan yang didorong oleh pemenuhan nafsu (motif);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang sesuai dengan keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti maka, menurut majelis Hakim perbuatan terdakwa menikam korban R menggunakan badik adalah termasuk perbuatan yang diatur dalam perundang-undangan yang didorong oleh pemenuhan nafsu (motif) dimana terdapat waktu jeda antara perencanaan dengan Tindakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu dalam hal ini telah terpenuhi.

3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa unsur mereka yang melakukan dalam pengertian ialah seseorang yang sendirian melakukan suatu tindak pidana, sedangkan yang menyuruh melakukan ialah bukan orang itu sendiri yang melakukan suatu tindak pidana, melainkan ia yang menyuruh orang lain. Adapun pengertian orang yang turut melakukan ialah bersama-sama melakukan.

Menimbang, bahwa terdakwa G bersama-sama dengan teman-temannya berinisial T dan B bersama-sama menikam korban R menggunakan badik miliknya masing-masing sesuai dengan hasil Visum Et Repertum dari kepala rumah sakit jala ammari makassar No.R/II/II/2018 yang ditanda tangani oleh dr. Dody Kondar pada tanggal 21 februari 2018 sehingga menyebabkan korban R meninggal dunia.

Menimbang, bahwa oleh karena itu semua unsur dari pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar dakwaan tersebut sehingga anak harus dinyatakan bersalah.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa.

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan anak mengakibatkan korban meninggal dunia;
- Anak sudah pernah dihukum dalam kasus penganiayaan;

Hal-hal yang meringankan:

- Anak bersikap sopan dipersidangan;
- Anak mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Anak masih berkeinginan untuk melanjutkan sekolahnya lagi melalui kejar paket C

2. Analisis Penulis

Proses peradilan diakhiri dengan putusan akhir (vonis) yang menjatuhkan sanksi pidana (penghukuman), dimana hakim memberikan pendapat tentang apa yang telah dipertimbangkan dan apa yang merupakan hukuman. Sebelum sampai pada tahap tersebut, ada beberapa tahap yang harus dilakukan terlebih dahulu, yaitu tahap pembuktian vonis terhadap terdakwa.

Dalam menjatuhkan hukuman, hakim harus bersandar pada dua alat bukti yang sah, dan kemudian berdasarkan dua alat bukti tersebut, hakim dapat memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana yang dituduhkan benar-benar terjadi dan dilakukan oleh terdakwa. Ini diatur dalam Pasal 183 KUHP.

Selain dari apa yang dijelaskan penulis diatas, hakim wajib melaksanakan tugas-tugas hukumnya dengan menghormati asas praduga tak bersalah, tanpa mengharapkan imbalan. Hakim wajib tidak

memihak baik didalam ataupun diluar pengadilan dan tetap menjaga serta menumbuhkan kepercayaan masyarakat pencari keadilan. Serta dapat memidana pelaku sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya sesuai dengan Undang-Undang yang telah ditetapkan. Seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan dan perbuatannya serta tidak adanya alasan pembenar/pengampunan atau penghapusan sifat melawan hukum untuk tindak pidana yang dilakukannya.

Dalam putusan No.25/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Mks. menurut penulis proses pengambilan putusan yang dilakukan oleh majelis hakim sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku seperti yang dijelaskan oleh penulis sebelumnya, sebagaimana hakim mengambil putusan berdasarkan tiga alat bukti yang sah dimana dalam kasus ini, alat bukti yang digunakan hakim adalah keterangan saksi,keterangan terdakwa, serta alat bukti yang dipakai terdakwa saat melakukan pembunuhan tersebut. Sesuai dengan apa yang tertulis dalam Undang-undang No.1 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Pasal 184 ayat (1) disebutkan bahwa alat bukti yang sah ialah keterangan saksi,keterangan terdakwa,keterangan ahli,petunjuk, dan surat. Yang mana yang merupakan keterangan saksi dalam perkara pidana setiap proses yang dimulai dari penyelidikan, penyidikan,penuntutan, hingga sampai kepada sidang dipengadilan pasti menggunakan alat bukti keterangan saksi. Hal ini dikarenakan hampir semua pembuktian

perkara pidana selalu bersandar kepada pemeriksaan keterangan saksi untuk itu, pasal 1 angka 27 UU No.1 Tahun 1981 KUHAP telah disebutkan bahwa “keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu”. Alat bukti kedua yang dimaksud keterangan ahli ialah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang dianggap memiliki “keahlian khusus” tentang masalah yang diperlukan penjelasannya dalam suatu perkara yang sedang diperiksa. Hal tersebut nantinya agar perkara yang sedang diperiksa menjadi terang dan jelas. Pasal 1 Angka 28 UU No.1 Tahun 1981 KUHAP menyebutkan bahwa “keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan”. Alat bukti ketiga yaitu surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah ialah:

A. “berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu”.

B.” surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang

termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan”.

C. “surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya”.

D. “ surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain”.

Berarti yang dimaksud dengan surat sebagai alat bukti yang sah menurut UU adalah surat yang dibuat atas sumpah jabatan, atau surat yang dikuatkan dengan sumpah. Atau dengan kata lain, alat bukti surat yang mempunyai kekuatan pembuktian yang berkualitas adalah semua surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang atau ditunjuk untuk membuat suat tersebut. Di era modern sekarang, teknologi informasi telah berkembang maju dimana manusia juga bisa membuat surat elektronik (surel). Adapun khusus mengenai surel sebagai alat bukti yang sah telah diatur dalam peraturan UU tersendiri. Alat bukti ke empat yaitu petunjuk dalam KUHAP pasal 188 telah menyebutkan bahwa “ayat (1) Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Ayat (2) Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat, keterangan terdakwa. Ayat (3) Penilaian atas

kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya". Berdasarkan Pasal diatas dapat disimpulkan secara sederhana bahwa 'petunjuk' sebagai alat bukti itu seperti upaya penemuan jembatan atau mata rantai yang hilang. Ia bersifat layaknya penghubung yang menghubungkan antara satu dengan yang lain sehingga terbentuk kesesuaian yang sempurna yang pada akhirnya akan menggambarkan suatu kejadian atau peristiwa secara utuh. Alat bukti terakhir yaitu keterangan terdakwa. Berdasarkan Pasal 189 KUHP menyebutkan bahwa "keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan disidang pengadilan tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau ia alami sendiri".

Disamping itu hakim juga telah mempertimbangkan tentang pertanggungjawaban hukum, dalam hal ini berdasarkan fakta-fakta yang muncul, majelis hakim menilai dipersidangan dengan pertimbangan bahwa pada saat melakukan perbuatannya, terdakwa sadar akan akibat yang ditimbulkan. Serta terdakwa dalam keadaan sadar dan kondisi yang sehat serta cakap dalam melakukan dan mempertimbangkan perbuatannya.

Selain itu, hakim juga tidak melihat adanya alasan pembeda atau alasan pengampunan yang dapat menjadi alasan penghapusan pidana terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Sama

hal nya dengan jaksa penuntut umum, majelis hakim hanya melihat hal-hal yang memberatkan yaitu perbuatan terdakwa mengakibatkan korban meninggal dunia serta terdakwa sudah pernah dihukum dalam kasus penganiayaan. Adapun hal-hal yang meringankan ialah terdakwa bersikap sopan dipersidangan, terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya, juga terdakwa masih berkeinginan untuk melanjutkan Pendidikan sekolahnya lagi melalui kejar paket c.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka penulis berkesimpulan sebagai berikut :

1. Penerapan Hukum Materiil Terhadap Anak dibawah Umur yang terlibat pembunuhan berencana dalam Putusan Nomor:25/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Mks bahwasanya Jaksa Penuntut Umum menggunakan 4 (empat) dakwaan yang disusun secara subsidaritas yaitu: kesatu, Primair Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP. Kedua, Subsidair Pasal 338 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP. Ketiga, Lebih Subsidair Pasal 170 ayat (2) ke- 3 KUHP. Keempat, Lebih-Lebih Subsidair Pasal 351 ayat (3) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP. Diantara unsur-unsur Pasal yang didakwakan oleh jaksa Penuntut Umum tersebut, yang terbukti secara sah dan meyakinkan adalah Pasal 340 KUHP jo. Pasal 56 ke- 1 KUHP Dimana antara perbuatan dan unsur-unsur Pasal saling mencocoki.
2. Pertimbangan Hukum Hakim dalam menjatuhkan Putusan Terhadap Anak dibawah Umur Yang terlibat Pembunuhan Berencana dalam Putusan Nomor: 25/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Mks menurut penulis, kurang tepat karena dalam hal ini, pelaku tidak seharusnya mendapatkan hukuman 9 (Sembilan) tahun pembinaan, sehubungan dengan usia terdakwa yang mendekati usia anak biasa yakni 17 (tujuh

belas) tahun. tuntutan tersebut terlalu ringan untuk memberikan efek jera terhadap terdakwa. Apalagi terdakwa ternyata dapat membuat suatu *vordeel des onderscheids* artinya terdakwa dapat membuat suatu penilaian mengenai perbuatannya itu, yaitu perbuatannya itu dapat dibenarkan atau tidak. maka bagi terdakwa dapat dikenakan atau dijatuhkan pidana seperti orang dewasa. Dengan catatan bahwa pidana terberat yang diancamkan bagi orang-orang dewasa harus dikurangi dengan seperduanya. mengingat hal hal yang memberatkan dan juga perbuatan terdakwa yang meresahkan masyarakat, UU No 11 tahun 2012 Pasal 81 ayat (6) tentang sistem peradilan anak menegaskan bahwa terhadap anak yang telah melakukan tindak pidana diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup, maka pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama 10 (sepuluh) tahun. Meskipun didalam pasal 340 KUHP tidak menyebutkan minimal masa tahanan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis juga memberikan saran sebagai berikut:

1. Jaksa Penuntut Umum harus teliti dan cermat dalam Menyusun surat dakwaan, mengingat surat dakwaan merupakan dasar bagi hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap pelaku yang dihadapkan dimuka persidangan.

2. Hakim tidak serta merta berdasarkan pada tuntutan jaksa penuntut umum dalam menjatuhkan pidana, melainkan pada alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan hakim. Serta harus lebih peka untuk melihat fakta-fakta serta membaca situasi apa yang timbul pada saat persidangan, sehingga dari fakta yang timbul dapat menimbulkan keyakinan hakim bahwa terdakwa dapat atau tidak dipidanakan.

DAFTAR PUSTAKA

Al Qur'an :

Al-Qur'an Al-isra ayat (33). Merdeka Alquran digital.

Buku :

A Budi, S.H.2009.Perilaku Agresif Ditinjau dari Persepsi Pola Asuh Authoritarian, Asertivitas dan Tahap Perkembangan Remaja pada Anak Binaan Lembaga permasyarakatan Anak Kutoarjo Jawa Tengah.Humanitas,6(1).

Adami Chazawi, *Pelajaran hukum pidana 1*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2007

-----,2001.*Pelajaran Hukum Pidana I*.Jakarta:PT Raja Grafindo Persada

Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Renggang Education, Yogyakarta,

Andi Zainal Abidin dan Andi Hamzah,2010,*Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia*,Yarsif Watampne,Jakarta

Barda Nawawi Arief,2003, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Cotra Aditya Bhakti,Bandung

-----,2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*.Bandung:PT.Citra Aditya Bakti.

Chairul Huda, 2008, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung Jawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta.

-----, 2008, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung Jawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta.

Ependi, *Proses Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Berdsarkan UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, *Majalah Keadilan*, Volume XV No. 1, Juni 2015.

H.A.Zainal Abidin Farid,2010,*Hukum Pidana 1I*,Sinar Greafika,Jakarta

Hadi Setia Tunggal,2013,UU RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,Harvarindo,Jakarta.

Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana*, kencana, Jakarta, 2014.

Leden Marpaung, Ibid.

Lilik Mulyadi, 2004, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Victimology*, Djambatan, Jakarta

-----, 2005, *Pengadilan Anak di Indonesia*, CV Mandar Maju.

Loebby Logman, 2000, *Pidana dan Pemidanaan*, Datacom, Jakarta

M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.

Marsaid, 2015, *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam* (Maqasid Asy-syari'ah), (Palembang: NoerFikri)

Meljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta

Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, 2013, *Hukum Pidana Islam*, Bandung, Pustaka Setia

P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, 2010, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh & kesehatan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Pompe dalam buku Bambang poernomo, *asas-asas hukum pidana*, PT. Ghalia Indonesia, Jakarta, 2000.

Rahmanuddin Tomalili, (2012) *Hukum Pidana*, Yogyakarta: CV. Budi Utama.

Romli Atsasmita, 2001, *Kapita Selecta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Mandar maju, Bandung

S. R. Sianturi, SH, 1983, *Tindak Pidana KUHP berikut uraiannya*, Alumni AHM. PT. HM. Jakarta.

Santrock, J.W. (2003). *life-Span Development. Perkembangan masa hidup. Edisi Kelima. Jilid 2. Alih Bahasa: Damanik, J., dan Chusairi, A. Jakarta: Erlangga.*

Serafina Shinta Dewi, *Perlindungan Hak-Hak Anak Pelaku Kejahatan Dalam Proses Peradilan Pidana*, Karya Tulis Hukum, Yogyakarta, 2011.

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum, Liberty*, Yogyakarta, 1999.

Teguh Prasetyo, et.al, (2016) *Hukum Pidana Edisi Revisi*, (Jakarta: Rajawali Pers)

Tim M. Farid, (ed.), *Pengertian Konvensi Hak Anak*, Harapan Prima, Jakarta, 2003.

Jurnal :

Iriyanto,E., dan Halif.2021.Unsur Rencana Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana.*Jurnal yudisial* 14 (1): 24-25

Arsana,G,W., I.M.Sepud, dan I.N.Sunjana.2020. Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak. *Jurnal Peferensi Hukum* 1 (2):188-189

Abdillah,A., Nurhafifah.2017.Tinjauan Kriminologis Terhadap Penyebab Anak Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana. *Jurnal ilmiah mahasiswa Bidang Hukum Pidana* 1 (2): 40-41

Peraturan Perundang-Undangan :

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 55 dan Pasal 56

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-undang No.1 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Pasal 184 ayat (1)

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Kitab Undang-Undang 340 KUHP

Sumber Lain :

https://id.wikipedia.org/wiki/Pembunuhan_berencana. Diakses tanggal 1 november 2022, pukul 14.50 WITA.

http://repository.unissula.ac.id/8445/3/FILE%205_BAB%20II.pdf. Diakses tanggal 28 agustus 2022, pukul 20.20 WITA

<http://www.bphn.go.id/data/documents/97uu003.pdf>. Diakses tanggal 1 november 2022, pukul 15.00 WITA

<https://www.kpai.go.id/hukum/undang-undang-uu-ri-no-11-tahun-2012-tentang-sistem-peradilan-anak>. Diakses tanggal 29 agustus 2022, pukul 13.04 WITA

<https://www.negarahukum.com/kejahatan-terhadap-nyawa.html>. Diakses tanggal 1 november 2022, pukul 12.00 WITA

<https://www.pn-jantho.go.id/index.php/2022/07/05/alat-bukti-dalam-perkara-pidana-menurut-kitab-undang-undang-hukum-acara-pidana-kuhap/>. Diakses tanggal 28 agustus 2022, pukul 16.23
WITA

LAMPIRAN



PENGADILAN NEGERI MAKASSAR

Jl. R.A. Kartini No 18/23, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Tel. : (0411) 3624058 Fax (0411) 3634667
Website : <https://www.pn-makassar.go.id>, Email : info@pn-makassar.go.id,
Perdata : perdata@pn-makassar.go.id, Pidana : pidana@pn-makassar.go.id,
Hukum : hukum@pn-makassar.go.id, Tipikor : tipikor@pn-makassar.go.id,
PHI : phi@pn-makassar.go.id, Niaga : niaga@pn-makassar.go.id
MAKASSAR90111

Makassar, 24 November 2022

SURAT KETERANGAN

Nomor : W22-U1/ 7 /PB.01/XI/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini Plh Ketua Pengadilan Negeri Makassar :

RUSDIYANTO LOLEH, SH.,MH.

Dengan ini menerangkan bahwa :

N a m a : Aisyah Syahrani.
No. Stambuk : 040 2019 0382
Tempat/Tanggal Lahir : Makassar, 16 April 2000
Fak/Prog. Studi : Hukum / Ilmu Hukum
Judul : Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan
Berencana Yang Melibatkan Anak Dibawah
Umur (Studi Putusan Nomor : 25/Pid.Sus-
Anak/2018/PN.Mks).

Benar telah mengadakan penelitian di Pengadilan Negeri Makassar, pada tanggal 17 November 2022 sampai dengan 23 November 2022.

Surat keterangan ini diberikan kepadanya untuk memenuhi surat permintaan dari Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia tanggal 15 November 2022 Nomor : 1394/B.06/FH-UMI/XI/2022.



Tembusan :

- Yth. Sekretaris Pengadilan Negeri Makassar
- Yth. Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia